



P U T U S A N

NOMOR : 96/G/2014/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

1. DEDE ISMAIL, S.Pd.I, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Guru Honorer pada Pemerintah Kabupaten Bekasi, bertempat tinggal di Perumahan Papan Mas Blok B 5, No. 12, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;
2. AMIRUDDIN, S.Pd.I, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tenaga Honorer pada Pemerintah Kabupaten Bekasi, bertempat tinggal di Beringin III Blok C3, Nomor 9, PPM3, RT. 003, RW. 07, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;
3. ENDANG SAPUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tenaga Honorer pada Pemerintah Kabupaten Bekasi, bertempat tinggal di Kampung Sasak Bakar, RT. 003, RW. 02, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :
 1. JONRI SIMANJUTAK, S.H ;
 2. SAMARUDDIN R. MANULANG, S.H ;

Halaman 1 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. VERA RIAMONA SAMOSIR, S.H ;

Ketiganya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LAWYER JAKARTA & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Raya Pintu II TMII Pinangranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai
..... **PARA PENGGUGAT ;**

M E L A W A N :

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :

1. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si ;

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik ;

2. SALVINA HERDA IMBAN, S.H ;

Kepala Bagian Hukum ;

3. DIAH FARAS, S.E ;

Kepala Bidang Evaluasi Kebijakan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM) ;

4. NANIK WULANDARI SUDIASATUTI, S.H ;

Halaman 2 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.



Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Bantuan
Hukum ;

5. ANANTA ANTASARI, S.H ;

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Jaringan
Dokumentasi Hukum ;

6. LAODE MUHAMAD RACHADIAN RERE, Ak ;

Auditor Ahli Muda ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pada
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, bertindak
baik sendiri-sendiri maupun secara bersama- sama,
berdasarkan Surat Kuasa, Nomor :
SKK/003/M.PANRB/PTUN/06/2014, Tanggal 17 Juni
2014, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 96/PEN-DIS/2014/PTUN-JKT, tanggal 12 Mei 2014, tentang penetapan pemeriksaan perkara dengan acara biasa ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 96/PEN-MH/2014/PTUN-JKT, tanggal 12 Mei 2014, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 96/PEN-PP/2014/PTUN-JKT, tanggal 13 Mei 2014, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT, tanggal 12 Mei 2014, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 96/PEN-HS/2014/PTUN-JKT, tanggal 11 Juni 2014, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 8 Mei 2014, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Mei 2014, di bawah register perkara Nomor : 96/G/2014/PTUN-JKT dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 11 Juni 2014 ;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah membaca Surat-Surat dan Bukti-Bukti serta mendengarkan Saksi Fakta dari pihak Para Penggugat ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, Bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 8 Mei 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Mei 2014, dibawah Register Perkara Nomor : 96/G/2014/PTUN-JKT, dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 11 Juni 2014, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Tenaga Honorer pada Pemerintah Kabupaten Bekasi dan umumnya berdinis dalam lingkup Unit Pelaksana Tehnis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi, baik sebagai Guru maupun Tenaga Tata Usaha,

Halaman 4 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pembiayaan atau penggajiannya bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi. Para Penggugat telah mengabdikan sebagai Guru maupun Tenaga Tata Usaha Honorer selama puluhan tahun. Para Penggugat adalah benar-benar Tenaga Honorer yang telah bekerja dan mengabdikan selama puluhan tahun dan bukanlah tenaga honorer yang TIBA-TIBA saja ada datanya ketika mendengar adanya program perekrutan Tenaga Honorer sebagai CPNS (tenaga honorer siluman) dan Para Penggugat terdaftar sebagai peserta Tes CPNS Tenaga Honorer Tahun 2013, dengan masing-masing : Penggugat nomor 1 Dede Ismail, S.Pd.I, No. Peserta 6104-43-05423-2. Penggugat nomor 2 Amiruddin, S.Pd.I, No. Peserta 6104-42-04370-7 dan Penggugat nomor 3 Endang Saputra, No. Peserta 6104-42-03910-3 ;

2. Bahwa legalitas Para Penggugat sebagai Pegawai Honorer pada UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi dapat dibuktikan atau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 800/47/DISDIK/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Daftar Nama Penerima Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tata Usaha (TU) Honorer Dinas Pendidikan, UPTD TK/SD, SKB, SMP, SMA dan SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2008 ;
3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga tertentu pada instansi pemerintah, maka Pemerintah membuat kebijakan berupa program perekrutan CPNS dari kalangan tenaga honorer yang dimulai pada tahun 2005. Untuk itu kemudian diterbitkanlah PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang kemudian diubah dengan PP No. 43 Tahun 2007 tentang Perubahan PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga

Halaman 5 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan kemudian diubah lagi dengan PP No. 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;

4. Bahwa dalam PP No. 48 Tahun 2005 Jo. PP No. 43 tahun 2007 Jo. PP No. 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil diatur hal-hal antara lain :

- a. Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. Dasar pengangkatan tenaga honorer adalah didasarkan pada usia dan masa kerja tenaga honorer ;
- c. Prioritas pengangkatan adalah pada tenaga honorer yang berusia paling tinggi dan/atau mempunyai masa kerja lebih banyak (pasal 4 ayat (3) dan tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh APBN dan APBD ;
- d. Aspek penilaian adalah pada aspek administrasi, disiplin, integritas, kesehatan dan kompetensi ;
- e. Penentuan batas dan masa kerja dihitung mulai sejak pengangkatan sebagai tenaga honorer sampai dengan 1 Desember 2005 ;

Bahwa Para Penggugat telah memenuhi segala syarat dan kategori sebagaimana diatur dalam PP No. 48 Tahun 2005 Jo. PP No. 43 Tahun 2007 Jo. PP No. 56 Tahun 2012 tersebut di atas ;

5. Bahwa pemerintah mencanangkan program kebijakan rekrutmen tenaga honorer menjadi CPNS akan selesai dalam kurun waktu 2005

Halaman 6 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s/d 2009. Dalam rangka program tersebut, kemudian pada tahun 2005 dilakukan pendataan terhadap para tenaga honorer dan Para Penggugat termasuk didalamnya ;

Berdasarkan data yang telah diisi dan kemudian dikumpulkan tersebut, selanjutnya Pemerintah dalam hal ini adalah Tergugat melakukan rekrutmen CPNS secara bertahap dalam kurun waktu tahun 2005 s/d 2009. Dalam kurun waktu tersebut, disetiap tahunnya Tergugat melakukan rekrutmen tenaga honorer menjadi CPNS hingga akhirnya seluruh tenaga honorer yang sudah terdaftar dan terdata serta telah memenuhi syarat masa dan usia kerja (vide PP No. 48 Tahun 2005 Jo. PP No. 43 Tahun 2007) telah terrekruit semua menjadi CPNS ;

Yang menjadi tolok ukur pengangkatan seorang tenaga honorer menjadi CPNS pada periode atau kurun waktu tersebut adalah berdasarkan data yang sudah diisi oleh para tenaga honorer dengan pertimbangan utama adalah masa kerja dan usia tenaga honorer yang bersangkutan ;

6. Bahwa kemudian sejak tahun 2005, setiap tahunnya Pemerintah secara bertahap mengangkat sebagian tenaga honorer yang mengabdikan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan sejak tahun 2005 tersebut tidak ada satupun dari Para Penggugat yang diangkat menjadi CPNS padahal data-data Para Penggugat sudah diterima oleh Tergugat dan sudah dilakukan verifikasi atas kebenaran data Para Penggugat tersebut ;
7. Bahwa karena tidak kunjung diangkat sebagai CPNS padahal data Para Penggugat sudah dikirim dan telah pula diverifikasi oleh Tergugat, selanjutnya Para Penggugat bersama-sama dengan tenaga honorer yang lain mempertanyakan alasan kenapa Para Penggugat tidak juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat sebagai CPNS. Kemudian Para Penggugat mendapat penjelasan kenapa Para Penggugat tidak diangkat sebagai CPNS adalah karena penggajian/pembiayaan Para Penggugat tidak diambil dari APBD Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;

8. Bahwa setelah mengetahui dengan jelas alasan tidak diangkatnya Para Penggugat sebagai CPNS tersebut, kemudian Para Penggugat mendesak pejabat terkait dilingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mengambil kebijakan atau keputusan agar penggajian / pembiayaan Para Penggugat dimasukkan dalam APBD Kabupaten Bekasi. Kemudian menindaklanjuti permohonan Para Penggugat tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi selaku pejabat pada instansi tempat Para Penggugat mengabdikan, menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 800/47/DISDIK/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Daftar Nama Penerima Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tata Usaha (TU) Honorar Dinas Pendidikan, UPTD TK/SD, SKB, SMP, SMA dan SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2008 terdiri dari 1.190 tenaga honorer dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 800/81.A/Disdik/2008 tentang Daftar Nama-Nama Guru Non PNS TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Pamong Belajar dan Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) Tahun 2008 ; Dengan terbitnya surat keputusan tersebut, maka status Para Penggugat adalah sudah sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) PP No. 48 Tahun 2005 tersebut dan dengan demikian maka tidak ada lagi

Halaman 8 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan bagi Tergugat untuk tidak mengangkat Para Penggugat sebagai CPNS ;

9. Bahwa setelah syarat legalitas mengenai tenaga honorer sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) PP No. 48 tahun 2005 telah dipenuhi oleh Para Penggugat, ternyata tetap saja Tergugat tidak mengangkat Para Penggugat sebagai CPNS, hingga kurun waktu perekrutan tenaga honorer sebagai CPNS berakhir yaitu pada tahun 2009. Tentu saja hal ini merugikan Para Penggugat yang nyata-nyata telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai CPNS sebagaimana ditentukan dalam PP No. 48 tahun 2005 Jo. PP No. 43 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;

Yang lebih mengecewakan lagi, dalam kurun waktu tersebut ternyata Tergugat telah mengangkat ratusan Guru TK Swasta sebagai CPNS (mengajar pada sekolah swasta dan penggajiannya tidak dibiayai oleh APBN/APBD Kabupaten Bekasi), padahal jelas-jelas Para Penggugat lebih berhak untuk diangkat sebagai CPNS karena telah memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai CPNS ;

10. Bahwa kemudian, karena masih banyak tenaga honorer yang belum diangkat sebagai CPNS dalam kurun waktu 2005-2009 tersebut (termasuk juga Para Penggugat didalamnya), kemudian pada bulan Agustus 2010, berdasarkan Surat Edaran MenPAN & RB Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja Dilingkungan Instansi Pemerintah, Tergugat melakukan pendataan kembali tenaga honorer yang masih tersisa dan belum diangkat menjadi CPNS ;

Para Penggugat yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor :



800/47/DISDIK/2008 tentang Daftar Nama Penerima Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tata Usaha (TU) Honorer Dinas Pendidikan, UPTD TK/SD, SKB, SMP, SMA dan SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2008 terdiri dari 1.190 tenaga honorer dan Tenaga Guru Honorer yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 800/81.A/Disdik/2008 tentang Daftar Nama-Nama Guru Non PNS TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Pamong Belajar dan Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) Tahun 2008, telah mengisi formulir pendataan tenaga honorer dan hasil pendataan tersebut kemudian diverifikasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bekasi dan hasilnya adalah bahwa Para Penggugat dinyatakan telah Memenuhi Kriteria (MK) sebagaimana dimaksud dalam PP No. 48 Tahun 2005 Jo. PP No. 43 Tahun 2007 dan dimasukkan dalam kategori 1 (K1), yaitu tenaga honorer yang penggajiannya dibiayai oleh APBD/APBN dengan jumlah 3.216 orang ;

11. Bahwa sebelumnya, dalam PP No. 48 Tahun 2005 maupun PP No. 43 Tahun 2007, pengertian Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” ;

Tenaga-Tenaga Honorer dengan kategori sebagaimana dimaksud dalam kedua PP itulah yang menjadi sasaran atau objek dalam penerimaan CPNS dan Para Penggugat telah memenuhi kriteria atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam kategori tenaga honorer dimaksud sejak diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, yang pada intinya menyatakan bahwa pembiayaan penggajian Para Penggugat sebagai tenaga honorer, diambil atau bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi ;

Akan tetapi kemudian dengan diberlakukannya PP No. 56 Tahun 2012, tenaga honorer dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

- a. Kategori 1 : Tenaga Honorer yang pembiayaan/peggajiannya bersumber dari APBN/APBD ;
- b. Kategori 2 : Tenaga Honorer yang pembiayaan/peggajiannya tidak bersumber dari APBN/APBD ;

12. Bahwa hasil pendataan tersebut kemudian dikirimkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan dilakukan verifikasi serta validasi ulang oleh BKN dan BPKP, ternyata hasilnya sangat berbeda dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian serta Inspektorat pada Pemerintah Kabupaten Bekasi, yaitu tenaga honorer yang dinyatakan Memenuhi Kriteria (MK) adalah sebanyak 278 orang dan yang Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) sebanyak 2.938 orang termasuk Para Penggugat didalamnya. Perbedaan hasil verifikasi antara Pejabat Pembina Kepegawaian dan Inspektorat pada Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan BKN dan BPKP adalah disebabkan pada perbedaan persepsi mengenai pengertian “Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD”. (vide pasal 3 ayat (1) PP No. 48 Tahun 2005) ;

Bahwa hasil verifikasi dan validasi BKN dan BPKP yang kemudian menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memenuhi kriteria, adalah



sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya serta sangat merugikan Para Penggugat ;

13. Bahwa kemudian pada bulan April 2012, Tergugat kembali melakukan pendataan ulang tenaga honorer sesuai dengan Surat Edaran MenPAN&RB Nomor : 3 Tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori 1 dan Daftar Nama Honorer Kategori 2. Khusus tenaga honorer kategori 1 yang dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria atau TMK oleh tim verifikasi dan validasi BKN dan BPKP sebanyak 2.938 tenaga honorer (termasuk Para Penggugat) tidak mengisi formulir pendataan lagi tetapi secara otomatis dimasukkan ke Tenaga Honorer Kategori 2. Selain tenaga honorer yang telah terdata pada tahun 2010 dan dinyatakan tidak memenuhi kriteria yaitu sebanyak 2.983 orang (termasuk Para Penggugat) ternyata masih ada lagi tenaga honorer yang mengisi formulir Asli Pendataan Tenaga Honorer Kategori 2 yaitu sebanyak 2.460 orang, sehingga total jumlah tenaga honorer kategori 2 kabupaten Bekasi sebanyak 5.398 orang ;

Hasil pendataan tenaga honorer tersebut kemudian dituangkan dalam Pengumuman Bupati Bekasi No. 800/2672/BKD/2013 tentang Daftar Nominatif Tenaga Honorer K2 sebagai Peserta Tes CPNS Tahun 2013.

Para Penggugat sendiri tidak mengerti kenapa masih ada tenaga honorer yang belum terdata sejak tahun 2005 dan kemudian tahun 2010, apalagi jumlahnya sedemikian banyak (terdapat peningkatan jumlah tenaga honorer Kategori 2 sebanyak 2.928 orang). Para Penggugat yakin bahwa tenaga honorer yang mengisi formulir dan didata pada tahun 2012 tersebut jelas-jelas tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud PP No. 48 Tahun 2005 yaitu : terhitung sejak 1 Desember 2005, tenaga honor yang bersangkutan harus sudah



melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun. Dengan kondisi dan keadaan yang demikian dimana terdapat perbedaan jumlah yang sangat signifikan antara data tahun 2010 dengan data tahun 2012, seharusnya bisa menjadi perhatian bagi Tergugat untuk lebih cermat dan teliti mengenai kebenaran data tersebut ;

14. Bahwa persoalan carut marutnya seleksi CPNS dari Tenaga Honorer bersumber dari ketidaktegasan dan ketidakkonsistenan Tergugat dalam melakukan pendataan tenaga honorer. Seingat Para Penggugat, dalam kurun waktu 2005 s/d 2013, Para Penggugat dan tenaga honorer lainnya, sudah 3 kali didata dan setiap kali pendataan dilakukan, maka data tersebut akan berubah sangat drastis terutama yang berkaitan dengan jumlah tenaga honorer ;

Untuk Para Penggugat sendiri, sudah sejak tahun 2005 sudah terdata sebagai tenaga honorer pada Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan eksistensi serta legalitas Para Penggugat lebih dipertegas lagi melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi ;

Seandainya Tergugat tegas dan konsisten dengan program kebijakan penerimaan tenaga honorer menjadi CPNS (vide PP No. 48 Tahun 2005 Jo. PP No. 43 Tahun 2007) serta tidak terus menerus melakukan pendataan ulang yang pada akhirnya memberikan peluang dan kesempatan kepada oknum-oknum tertentu untuk memasukkan orang-orang yang tidak pernah mengabdikan dan terdata sebagai Tenaga Honorer, maka Para Penggugat yakin kalau Para Penggugat selaku Tenaga Honorer yang telah memenuhi syarat dan kategori sebagaimana dimaksud dalam kedua PP tersebut, Tergugat akan mengangkat Para Penggugat sebagai CPNS seperti para tenaga honorer yang lain yang sudah diangkat sebagai CPNS ;



15. Bahwa jika dalam kurun waktu 2005 s/d 2009 dan berlanjut tahun 2010 s/d 2012, berdasarkan PP No. 48 Tahun 2005 Jo. PP No. 43 Tahun 2007, perekrutan tenaga honorer menjadi CPNS hanyalah berdasarkan masa kerja dan usia tenaga honorer yang bersangkutan, maka setelah berlakunya PP No. 56 tahun 2012, perekrutan tenaga honorer menjadi CPNS dilakukan dengan cara seleksi kelengkapan administrasi dan melalui Tes Kompetensi Dasar serta dilanjutkan dengan Tes Kompetensi Bidang (TKB) (vide pasal 6A ayat (1) PP No. 56 Tahun 2013) ;

Bahwa ketentuan seleksi dengan cara seperti itu, tidak ada bedanya dengan seleksi CPNS dari kalangan umum, padahal sebelumnya (dari tahun 2005 s/d 2011) perekrutan CPNS dari tenaga honorer hanya melalui seleksi administrasi semata dengan pertimbangan utama pada Masa Kerja dan Usia tenaga honorer yang bersangkutan ;

Dalam berbagai kesempatan sosialisasi mengenai rencana seleksi penerimaan tenaga honorer menjadi CPNS, Tergugat menerangkan bahwa masing-masing daerah diberi kuota sebanyak 30% dari jumlah tenaga honorer yang ikut seleksi dalam kategori K2. Jika merujuk pada tenaga honorer pada Pemerintah Kabupaten Bekasi yang ikut seleksi yaitu sebanyak 5.398 orang, maka kuota 30% untuk tenaga honorer Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah berjumlah 1619 orang yang akan diterima sebagai CPNS dari kategori K2. Sementara dalam objek sengketa, peserta seleksi CPNS dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi yang dinyatakan lulus berjumlah 1120 orang, dengan demikian jumlah tersebut tidak memenuhi kuota untuk Kabupaten Bekasi yaitu 30% dari 5398 orang atau sebanyak 1619 orang. Atau masih kurang 499 orang ;



16. Bahwa kemudian pada hari MINGGU tanggal 3 November 2013, Tergugat mengadakan Ujian Seleksi Penerimaan CPNS Tenaga Honorer K2. Sekalipun merasa dirugikan akibat dinyatakan tidak memenuhi kriteria dan dimasukkan kedalam kelompok tenaga honorer kategori K2, Para Penggugat tetap mengikuti ujian seleksi tersebut. Dalam ujian tersebut, Tergugat menggabungkan sekaligus Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB) pada hari yang bersamaan yaitu hari Minggu tanggal 3 November 2013 tersebut. Padahal menurut ketentuan pasal 6A ayat (7) PP No. 56 tahun 2012 disebutkan bahwa Tes Kompetensi Bidang dilakukan setelah tenaga honorer dinyatakan LULUS Tes Kompetensi Dasar. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat melanggar sendiri peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan seleksi CPNS dari tenaga honorer (vide PP No. 56 Tahun 2013 a quo) ;

17. Bahwa kemudian dari hasil ujian seleksi CPNS tersebut, Tergugat menerbitkan Surat Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori 2 Nomor : B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Februari 2014 dengan lampiran Daftar Tenaga Honorer Kategori 2 yang Dinyatakan Lulus Seleksi CPNS Tahun 2013, khususnya untuk tenaga honorer pada Pemerintah Kabupaten Bekasi (objek sengketa) dan dalam pengumuman tersebut, nama Para Penggugat tidak ada dalam daftar atau dengan kata lain Para Penggugat dinyatakan tidak lulus ;

Bahwa hal ini selain merugikan Para Penggugat selaku tenaga honorer yang sudah puluhan tahun mengabdikan dan memenuhi syarat sebagai tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) PP No. 48 Tahun 2005, juga telah mengubur mimpi dan harapan Para



Penggugat untuk dapat diangkat sebagai CPNS, karena sesuai dengan pasal 6A ayat (8) PP No. 56 Tahun 2012, rekrutmen CPNS dari tenaga honorer akan berakhir pada tahun 2014 (tahun ini). Para Penguat juga tidak tahu bagaimana kelanjutan nasib dan pekerjaan Para Penguat sebagai tenaga honorer di kemudian hari ;

18. Bahwa dari aspek formal prosedural, pada saat melaksanakan ujian seleksi CPNS tersebut, Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan case quo pasal 6A ayat (7) PP No. 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : “Tenaga Honorer yang dinyatakan lulus ujian kompetensi dasar dilakukan tes kemampuan bidang (profesi) dengan mempertimbangkan dedikasi ditetapkan oleh masing-masing instansi berdasarkan materi ujian dari instansi Pembina jabatan fungsional” ;

Sebagaimana telah Para Penguat uraikan sebelumnya, bahwa ujian seleksi CPNS dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 3 November 2013. Dalam ujian tersebut, selain diadakan Tes Kemampuan Dasar, juga dilakukan Tes Kemampuan Bidang kepada semua peserta seleksi termasuk Para Penguat ;

Jika merujuk pada ketentuan pasal 6A ayat (7) di atas, maka seharusnya Tes Kemampuan Bidang dilakukan setelah peserta dinyatakan lulus Tes Kompetensi Dasar dan bukannya terhadap semua peserta dilakukan Tes Kemampuan Bidang, padahal belum diketahui apakah peserta tersebut lulus dalam Tes Kemampuan Dasar atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, jika dicermati ketentuan pasal 6A ayat (7) a quo sebetulnya Tes Kompetensi Bidang (Profesi) hanya berlaku bagi tenaga honorer dengan jabatan fungsional dan bukannya diberlakukan untuk semua peserta seleksi ;

Dengan demikian, jelas dalam pelaksanaan ujian tertulis CPNS a quo, Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku case quo pasal 6A ayat (7) PP No. 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah ;

19. Bahwa dalam pelaksanaan ujian seleksi CPNS a quo, Tergugat juga tidak melakukan penelitian data peserta seleksi dengan cermat hingga menyebabkan ada peserta yang tidak terdaftar namanya dalam Daftar Nominatif Tenaga Honorer K2 sebagai Peserta Tes CPNS sebagaimana termuat dalam Pengumuman Bupati Bekasi No. 800/2672/BKD/2013 dan ironisnya orang-orang tersebut malah dinyatakan lulus oleh Tergugat. Adapun orang-orang tersebut adalah :
1. Iis Risnawati (nomor urut 531)
 2. Sri Haryati (nomor urut 735)
 3. Sumaryo (nomor urut 736)
 4. Rohili (nomor urut 864)
 5. Hasan Sadeli (nomor urut 865)
 6. E. Kurniawan Kartaatmaja (nomor urut 1074)
 7. R. Sopyan Rahayu (nomor urut 1120).

Sejak awal seleksi CPNS dari tenaga honorer untuk tahun 2013 a quo terbukti sudah cacat hukum karena ketidaktelitian/ketidaccermatan Tergugat hingga orang-orang yang tidak terdaftar dalam daftar nominatif peserta tes CPNS Tahun 2013 dapat mengikuti seleksi tersebut dan ironisnya malah dinyatakan lulus oleh Tergugat



sebagaimana termuat dalam objek sengketa. Dengan demikian terbukti bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan/Asas ketelitian dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan karenanya beralasan hukum jika objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah ;

20. Bahwa penentuan kelulusan bagi tenaga honorer yang mengikuti seleksi ujian tertulis adalah berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade) yang ditetapkan oleh Tergugat atas pertimbangan Menteri Pendidikan dengan memperhatikan pendapat dari konsorsium Perguruan Tinggi Negeri (vide pasal 6A ayat (5) PP No. 56 Tahun 2012) ;

Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengetahui apakah Para Penggugat tidak lulus karena nilai ujian Para Penggugat tidak memenuhi nilai ambang batas kelulusan (passing grade) karena Tergugat tidak pernah memberitahukan berapa sebetulnya nilai ujian Para Penggugat. Tindakan Tergugat yang tidak mengumumkan nilai hasil ujian seluruh peserta termasuk Para Penggugat dan juga peserta yang dinyatakan lulus, jelas menimbulkan kecurigaan dan tanda tanya bagi Para Penggugat. Tindakan Tergugat tersebut jelas melanggar Asas keterbukaan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan karenanya beralasan hukum jika objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah ;

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Negara, oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah ;

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA.

22. Bahwa objek sengketa masih harus ditindaklanjuti dengan tahap pemberkasan atas peserta yang dinyatakan lulus untuk kemudian akan diproses penerbitan Surat Keputusan Pengangkatannya sebagai CPNS dan sampai dengan saat ini proses pemberkasan tersebut sedang dilakukan ;

23. Bahwa jikalau objek sengketa ditindaklanjuti, maka jelas Para Penggugat akan merasa sangat dirugikan karena dengan demikian hilang sudah harapan Para Penggugat untuk dapat diangkat menjadi CPNS karena sesuai dengan PP No. 56 tahun 2012, tahun 2014 adalah terakhir untuk penerimaan tenaga honorer menjadi CPNS dan selanjutnya sudah tidak akan ada lagi kesempatan bagi tenaga honorer untuk menjadi CPNS ;

24. Bahwa Para Penggugat memandang tidak ada kepentingan umum yang harus dilindungi dari pelaksanaan objek sengketa yang dapat menjadi alasan untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa, karenanya beralasan hukum jika permohonan Para Penggugat agar pelaksanaan objek sengketa ditangguhkan pelaksanaannya sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, bersama ini dengan hormat Para Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN :

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan lebih lanjut objek sengketa sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Februari 2014 perihal Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori 2, khususnya yang menyangkut kelulusan peserta dari Instansi Pemerintah Kabupaten Bekasi ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Februari 2014 perihal Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori 2, khususnya yang menyangkut kelulusan peserta dari Instansi Pemerintah Kabupaten Bekasi ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hari RABU, tanggal 25 Juni 2014 dalam acara Jawaban, para pihak telah datang menghadap di persidangan, diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing yang nama-namanya tersebut dalam surat kuasa khususnya, sebagaimana tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 25 Juni 2014, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

I. GAMBARAN UMUM TENAGA HONORER

Untuk menghargai masa pengabdian tenaga honorer dengan tetap menjamin kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah maka pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipilakan dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi setelah dilakukan verifikasi dan validasi bagi tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkanbagi tenaga honorer yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan seleksi ujian tertulis sesama tenaga honorer yang dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel ;

1. Landasan Hukum Tenaga Honorer ;

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48

Halaman 21 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi
Calon Pegawai Negeri Sipil ;

d. Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Pedoman Mekanisme Penanganan Pengaduan Tenaga
Honorer ;

e. Keputusan Menteri PANRB Nomor KEP/01/M.PAN-
RB/01/2013 tentang Kelompok Kerja Penanganan Tenaga
Honorer ;

f. Keputusan Menteri PANRB Nomor 110 Tahun 2013 tentang
Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional Dari
Tenaga Honorer Kategori II dan Pelamar Umum Tahun 2013 ;

g. Keputusan Menteri PANRB Nomor 216 Tahun 2013 tentang
Perubahan Keputusan Menteri PANRB Nomor 110 Tahun
2013 tentang Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Nasional Dari Tenaga Honorer Kategori II dan Pelamar Umum
Tahun 2013 ;

h. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 05 Tahun 2010 tentang
Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja Di Lingkungan
Instansi Pemerintah ;

i. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 03 Tahun 2012 tentang
Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Nama Tenaga
Honorer Kategori II ;

j. Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Tenaga
Honorer ;

Halaman 22 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil ;

2. Uraian Umum Tenaga Honorer ;

a. Kategori I ;

Tenaga Honorer yang penghasilannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan criteria :

- 1) Diangkat oleh pejabat yang berwenang ;
- 2) Bekerja di instansi pemerintah ;
- 3) Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus ;
- 4) Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006 ;

b. Kategori II ;

Tenaga Honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan kriteria :

- 1) Diangkat oleh pejabat yang berwenang ;
- 2) Bekerja di instansi pemerintah ;
- 3) Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus ;

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006 ;

c. Penanganan Kategori II ;

- 1) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pusat dan Daerah melakukan inventarisasi data tenaga honorer dan menyampaikan hasilnya kepada Kementerian PANRB dengan tembusan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ;
- 2) BKN melakukan pengolahan data dan verifikasi dan validasi atas data tenaga honorer ;
- 3) PPK melakukan pengumuman / uji publik atas data tenaga honorer yang akan mengikuti seleksi ujian tertulis ;
- 4) Dalam rangka melaksanakan system seleksi CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II dan Pelamar Umum yang obyektif, transparan, akuntabel, Menteri PANRB menerbitkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 110 Tahun 2013 tentang Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional Dari Tenaga Honorer Kategori II dan Pelamar Umum Tahun 2013 ;
- 5) Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional Dari Tenaga Honorer Kategori II dan Pelamar Umum Tahun 2013 mempunyai susunan sebagai berikut :
 - a) Tim Pengarah ;
 - b) Tim Pelaksana ;
 - c) Konsorsium ;
 - d) Tim Pengawas ;

Halaman 24 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) Tim Audit Teknologi ;
 - f) Tim Pengamanan Teknologi ;
 - g) Sekretariat Tim Pengarah ;
 - h) Sekretariat Tim Pelaksana ;
- 6) Konsorsium adalah instansi yang ditunjuk Menteri PANRB untuk menyiapkan master naskah dan LJK ujian, memantau pencetakan dan distribusi naskah dan LJK ujian, melakukan pemantauan pelaksanaan ujian, memindai LJK, dan mengolah hasil ujian ;
- 7) Konsorsium terdiri dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Kebudayaan dan Perguruan Tinggi Negeri yang ditunjuk ;
- 8) Menteri PANRB mengumumkan hasil kelulusan ujian tertulis Tenaga Honorer Kategori II dan Pelamar Umum hasil pengolahan konsorsium ;

II. EKSEPSI:

1. Gugatan Atas Obyek Sengketa *a quo* Tidak Bersifat Individual
 - a. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PERATUN) menyebutkan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

b. Bahwa Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu harus jelas mengenai :

- 1) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan ;
- 2) Maksud serta tujuan mengenai hal apa isi tulisan itu ;
- 3) Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya ;

c. Bahwa obyek sengketa *a quo* merupakan surat Menteri PANRB yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat (PPKP) dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (PPKD) untuk mengumumkan Daftar Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 Dari Tenaga Honorer Kategori II ;

d. Bahwa obyek sengketa *a quo* tidak ditujukan/ menyebutkan nama-nama Para Penggugat secara tersurat tetapi ditujukan kepada PPKP dan PPKD. Hal ini juga diakui oleh Para Penggugat di dalam Posita Gugatan halaman 2 huruf D. KWALITAS PARA PENGGUGAT yang menyatakan: “bahwa sekalipun secara tersurat bukan sebagai pihak yang dituju oleh objek sengketa, ...” ;

Bahwa obyek sengketa *a quo* belum bersifat individual sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 26 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena maksud serta tujuan dan kepada siapa obyek sengketa *a quo* diberikan ditujukan kepada Para Penggugat, melainkan ditujukan yaitu kepada PPKP dan PPKD. Dengan demikian, nama-nama Para Penggugat tidak ada di dalam obyek sengketa *a quo* ;

2. Bahwa obyek sengketa *a quo* belum berakibat hukum yang merugikan bagi Para Penggugat ;

a. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

b. Bahwa obyek sengketa *a quo* pada pokoknya menginformasikan kepada PPKP dan PPKD untuk mengumumkan Daftar Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 Dari Tenaga Honorer Kategori II ;

c. Bahwa pada saat obyek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2014 nama-nama Para Penggugat belum diumumkan secara resmi, sehingga belum timbul akibat hukum bagi Para Penggugat dan barulah setelah PPKP dan PPKD menindaklanjuti obyek sengketa *a quo*, nama-nama Para Penggugat diumumkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian jawaban dalam Eksepsi Tergugat di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Menerima jawaban dalam Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
- b. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- c. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara ini ;

2. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan angka 2 dan angka 4 halaman 3 s.d. 4, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor 800/47/DISDIK/2008 tanggal 28 April 2008 sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, menyatakan sebagai berikut :

Pasal 8 :

Sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;

Halaman 28 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terbukti dasar legalitas pengangkatan Para Penggugat sebagai tenaga honorer tidak sesuai dengan bunyi Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;

3. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan angka 8 dan angka 9 halaman 5, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

a. Bahwa Para Penggugat mengakui bahwa dasar pengangkatan Para Penggugat sebagai tenaga honorer penggajian/pembiayaan tidak dibebankan dari APBD Kabupaten Bekasi sebagaimana dinyatakan dalam Posita Angka 7 halaman 4 s.d. 5 yaitu: "...adalah karena penggajian/pembiayaan Para Penggugat tidak diambil dari APBD Kabupaten Bekasi..." ;

b. Bahwa Para Penggugat mengakui telah mendesak pejabat terkait di Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mengeluarkan keputusan yang intinya bahwa penggajian/pembiayaan Para Penggugat dimasukkan dalam APBD Kabupaten Bekasi, sehingga diterbitkanlah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor 800/47/DISDIK/2008 tanggal 28 April 2008 ;

c. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, menyatakan sebagai berikut :

Pasal 8 :

Sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;

d. Bahwa Para Penggugat tidak serta merta dapat diangkat menjadi CPNS berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor 800/47/DISDIK/2008 tanggal 28 April 2008 karena bertentangan dengan bunyi Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;

4. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan angka 10, 11 dan 12 halaman 5 s.d. 7, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

a. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 10 yang menyatakan bahwa Para Penggugat berdasarkan hasil verifikasi PPK dan Inspektorat Kabupaten Bekasi yang menyatakan Para Penggugat telah Memenuhi Kriteria (MK) terbantahkan dengan dalil Para Penggugat pada posita angka 12 yaitu setelah proses Verifikasi dan Validasi Ulang oleh BKN dan BPKP yang menyatakan Para Penggugat Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) ;

b. Bahwa mekanisme Verifikasi dan Validasi yang dilakukan oleh BKN dan BPKP berdasarkan :

1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 Ayat (1) dan (2) ;

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4 :

(1) Pengangkatan tenaga honorer yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi setelah dilakukan verifikasi dan validasi ;

(2) Pelaksanaan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara ;

2) Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2013 tentang Mekanisme Penanganan Pengaduan Tenaga Honorer ;

3) Surat Keputusan Menteri PANRB Nomor: KEP/01/M.PAN-RB/01/2013 tentang Kelompok Kerja Penanganan Tenaga Honorer ;

4) Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer ;

Bahwa kualifikasi MK Para Penggugat setelah dilakukan Verifikasi dan Validasi oleh BKN dan BPKP menjadi TMK adalah sesuai dengan mekanisme penanganan tenaga honorer terutama Verifikasi dan Validasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas ;

5. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan angka 14 halaman 7 s.d. 8, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :



- a. Bahwa Tergugat melakukan pendataan tenaga honorer sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II ;
- b. Bahwa Tergugat sangat konsisten melakukan pendataan tenaga honorer sesuai peraturan perundang-undangan di atas yaitu dapat dilihat pada :
 - 1) klausul Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah pada angka 1 menyebutkan: "Menurut laporan dari berbagai daerah dan pengaduan tenaga honorer yang disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PAN & RB serta kepada Anggota DPR-RI khususnya Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X, masih terdapat tenaga honorer yang memenuhi syarat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007" ;
 - 2) Klausul pada angka 3 Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Honorer Kategori II menyebutkan : “Berdasarkan pengaduan beberapa elemen masyarakat atau pejabat tertentu masih ada dugaan pemalsuan dokumen pengangkatan sebagai tenaga honorer kategori I yang memenuhi kriteria (MK)” ;

6. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan angka 15 halaman 8, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

a. Bahwa upaya pemerintah untuk mendapatkan CPNS yang berkualitas dari tenaga honorer yang tidak dibiayai dari APBN dan APBD melalui pelaksanaan seleksi administrasi dan seleksi ujian tertulis sesama tenaga honorer yang dilakukan secara obyektif, transparan, dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) dan Penjelasan Umum PP Nomor 56 Tahun 2012 ;

b. Bahwa Tergugat telah melaksanakan proses seleksi CPNS dari tenaga honorer yang tidak dibiayai dari APBN dan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atas ;

7. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan angka 16 dan angka 18 halaman 8 s.d. 9, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan hasil rapat Panitia Pengadaan CPNS Nasional Tahun 2013 dan memutuskan pelaksanaan seleksi ujian tertulis Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) secara bersamaan dengan pertimbangan :

1) Jumlah :

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta seleksi ujian tertulis TKD dari Tenaga Honorer Kategori II sebanyak 650.000 orang. Dengan jumlah yang begitu besar dan tersebar di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia ;

2) Biaya :

Biaya yang dibutuhkan akan sangat besar sekali seperti biaya penyelenggaraan, biaya pengawasan, biaya pengolahan data hasil ujian, apabila pelaksanaan seleksi ujian tertulis dilakukan secara terpisah mengingat anggaran keuangan negara hanya bisa menyelenggarakan sekali ;

3) Waktu :

Dengan mempertimbangkan jumlah dan luas wilayah maka pelaksanaan seleksi ujian tertulis, dibutuhkan waktu pengolahan data hasil ujian yang lama ;

4) Keamanan :

Dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan akan adanya gangguan dari peserta ujian yang tidak lulus ujian TKD ;

- b. Bahwa pelaksanaan seleksi ujian tertulis Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) secara bersamaan pada prinsipnya tidak merugikan Para Penggugat. Hal ini terbukti bahwa proses pengolahan hasil seleksi ujian tertulis Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) oleh konsorsium Perguruan Tinggi Negeri yang pertama kali diolah adalah hasil ujian tertulis Tes Kompetensi Dasar (TKD) ;

Halaman 34 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan angka 17 halaman 9, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

a. Bahwa Para Penggugat tidak teliti/tidak cermat dalam membaca dan memahami obyek sengketa *a quo* ;

b. Bahwa obyek sengketa *a quo* tidak mempunyai lampiran, terbukti pada format obyeksengketa *a quo* :

Nomor : B/789/M.PAN/2/2014 ;

Lampiran : -

Perihal : Pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II ;

9. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan angka 19 halaman 10, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

a. Bahwa pelaksanaan ujian seleksi CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (4) PP Nomor 56 Tahun 2012 ;

Pasal 6A :

(4) Pelaksanaan ujian tertulis di lingkungan instansi pusat dan provinsi dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing, sedangkan untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah di wilayah provinsinya ;

b. Bahwa sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II pada angka 4 huruf

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. TERHADAP TENAGA HONORER KATEGORI II yang menyebutkan :

b. TERHADAP TENAGA HONORER KATEGORI II :

3) Dalam melakukan perekaman data tenaga honorer tersebut harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh BKN. Aplikasi dan formulir pendataan dapat diunduh di www.bkn.go.id atau menghubungi BKN/Kantor Regional BKN di wilayah kerjanya ;

5) Daftar nominatif beserta *soft copy* (compact disk) tersebut harus disampaikan dan diterima di Badan Kepegawaian Negara, paling lambat tanggal 30 April 2012 ;

6) Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota agar menyampaikan tembusan sebagaimana tersebut pada angka 3) di atas kepada Gubernur ;

c. Bahwa Para Penggugat keliru dalam menerapkan asas kecermatan/asas kehati-hatian kepada Tergugat, seharusnya penerapan asas ini ditujukan kepada BKN ;

d. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 03 Tahun 2012 pada angka 4 huruf b angka 5 diatas BKN adalah instansi yang berwenang menerima, meneliti, mengolah, membuat daftar/listing data peserta seleksi ujian tertulis CPNS dari tenaga honorer Katerori II untuk disampaikan kepada PPKPusat dan PPKDaerah untuk diumumkan/uji publik ;



e. Bahwa BKN juga melakukan penelitian data tenaga honorer yaitu melalui tahapan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BKN dan BPKP serta Audit Tujuan Tertentu, apabila diindikasikan adanya dugaan penyimpangan ;

f. Bahwa Para Penggugat keliru dalam menerapkan asas kecermatan/asas kehati-hatian kepada Tergugat, seharusnya penerapan asas ini juga ditujukan kepada PPK Kabupaten Bekasi. Hal ini terbukti pada posita gugatan angka 19 halaman 10 yang menyatakan: "...dalam Daftar Nominatif Tenaga Honorer K2 sebagai Peserta Tes CPNS sebagaimana Termuat Dalam Pengumuman Bupati Bekasi No.800/2672/BKD/2013...". Bahwa kebenaran materil atas data-data yang dikumpulkan oleh PPK Kabupaten Bekasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bekasi ;

10. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan angka 20 halaman 10, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

a. Bahwa Tergugat telah menerapkan Asas Keterbukaan hal ini terbukti dari penerbitan obyek sengketa *a quo* sebagai pelaksanaan Pasal 6A ayat (6) PP No. 56 Tahun 2012 yaitu :

Pasal 6A :

(6) Pengumuman kelulusan ujian tertulis kompetensi dasar dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan nilai hasil ujian yang diolah oleh konsorsium Perguruan Tinggi Negeri dan



mempertimbangkan masa pengabdian tenaga honorer
yang bersangkutan ;

- b. Bahwa tidak ada ketentuan yang mewajibkan Tergugat untuk memberitahukan nilai hasil seleksi ujian tertulis Tes Kompetensi Dasar bagi Tenaga Honorer Kategori II ;

Berdasarkan Jawaban Dalam Pokok Perkara di atas, dengan ini Tergugat mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

IV. DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA A QUO

- a. Bahwa Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) beserta penjelasannya UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.51 Tahun 2009 (UU PERATUN) mengatur bahwa permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang digugat dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan, dan apabila tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa berdasarkan uraian di atas diperoleh fakta hukum bahwa permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) beserta penjelasannya UU Peratun dan praktik di PTUN dewasa ini ;

Dengan demikian tidak terdapat cukup alasan secara yuridis bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat menanggapi dengan mengajukan Repliknya tertanggal 10 Juli 2014, dan atas Replik Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 16 Juli 2014, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil gugatan maupun dalil Jawabannya, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini Replik Para Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut cukup menunjuk pada Berita Acara persidangan dan dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Surat Menpan dan RB Nomor : B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Februari 2014 tentang Pengumuman Kelulusan peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer K. II. (Fotokopi dari Fotokopi) ;
2. Bukti P - 2 : Surat Pengumuman Bupati Bekasi Nomor : 800/2672-BKD/2013 tanggal 16 Oktober 2013

Halaman 39 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori

II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi

sebagai Peserta Tes CPNS (Lampiran 2).

(Fotokopi dari Fotokopi) ;

3. Bukti P - 3 : Surat Pengumuman Bupati Bekasi Nomor :

800/2672-BKD/2013 tanggal 16 Oktober 2013

tentang Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori

II dilingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi

sebagai Peserta Tes CPNS (Lampiran 1).

(Fotokopi dari Fotokopi) ;

4. Bukti P - 4 : Pengumuman BKN tentang Daftar Nominatif

Tenaga Honorer Kategori II Kab. Bekasi sesuai

validasi aplikasi BKN tanggal 2 Juli 2012. (Fotokopi

dari Fotokopi) ;

5. Bukti P - 5 : Pengumuman BKN tentang Daftar Nominatif

Tenaga Honorer Kategori II Kab. Bekasi sesuai

validasi aplikasi BKN tanggal 15 Maret 2013.

(Fotokopi dari Fotokopi) ;

6. Bukti P - 6 : Pengumuman BKN tentang Daftar Nominatif

Tenaga Honorer Kategori I yang dinyatakan

Memenuhi Kriteria (MK) Kab. Bekasi tanggal 22

Maret 2012. (Fotokopi dari Fotokopi) ;

7. Bukti P - 7 : Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 2012

tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah

Nomor : 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan

Tenaga Honorer menjadi CPNS. (Fotokopi dari

Fotokopi) ;

Halaman 40 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P - 8 : Surat Edaran Menpan dan RB Nomor : 3 Tahun 2012 tentang Data Honorer Kategori I dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II tanggal 12 Maret 2012. (Fotokopi dari Fotokopi) ;
9. Bukti P - 9 : Surat Edaran Menpan Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah. (Fotokopi dari Fotokopi) ;
10. Bukti P - 10 : Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS. (Fotokopi dari Fotokopi) ;
11. Bukti P - 11 : Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS. (Fotokopi dari Fotokopi) ;
12. Bukti P - 12 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bekasi Nomor : 800/47/DISDIK/2008 tentang Daftar Nama Penerima Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tata Usaha (TU) Honorer Dinas Pendidikan, UPTD TK/SD, SKB, SMP, SMA, dan SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2008. (Fotokopi dari Fotokopi) ;
13. Bukti P - 13 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bekasi Nomor : 800/81.A/DISDIK/2008 tentang Daftar Nama – Nama Guru Non PNS TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Pamong Pelajar SKB dan Tenaga

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.



Lapangan Diknas (TLD) Tahun 2008. (Fotokopi dari Fotokopi) ;

14. Bukti P - 14 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bekasi

Nomor : 800/916.B/DISDIK/2008 tentang Perubahan Daftar Nama – Nama Guru Non PNS TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Pamong Pelajar SKB dan Tenaga Lapangan Diknas (TLD) Tahun 2008. (Fotokopi dari Fotokopi) ;

15. Bukti P - 15 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bekasi

Nomor : 800/SK-10.A/DISDIK/2007 tentang Daftar Nama – Nama Guru Non PNS TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Pamong Pelajar SKB dan Tenaga Lapangan Diknas (TLD) Tahun 2007. (Fotokopi dari Fotokopi) ;

16. Bukti P - 16 : Surat Menpan dan RB Nomor :

B.2605/M.PAN.RB/6/2014 tentang Penanganan Tenaga Honorer Kategori II yang dinyatakan lulus hasil seleksi tanggal 30 Juni 2014. (Fotokopi dari Fotokopi) ;

17. Bukti P - 17 : Daftar Tenaga Tata Usaha Sekolah Honorer yang

berhak diangkat menjadi CPNS yang tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bekasi Nomor : 800/81.A/DISDIK/2008 tentang Daftar Nama – Nama Guru Non PNS TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Pamong Pelajar SKB dan Tenaga Lapangan Diknas (TLD) Tahun 2008 (P – 12). (Fotokopi dari Fotokopi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P - 18 : Daftar Tenaga Guru Honorer yang berhak diangkat menjadi CPNS yang tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bekasi Nomor : 800/916.B/DISDIK/2008 tentang Perubahan Daftar Nama – Nama Guru Non PNS TK, SD, SMP, SMA, SMK, Pamong Pelajar SKB dan Tenaga Lapangan Diknas (TLD) Tahun 2008 (P – 13). (Fotokopi dari Fotokopi) ;
19. Bukti P – 19 : Kartu Tanda Peserta Tes CPNS dari Para Penggugat. (Fotokopi dari Fotokopi) ;
20. Bukti P - 20 : Rekapitulasi Tenaga Honorer peserta Tes CPNS yang dinyatakan Lulus Seleksi. (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotocopy surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan fotocopynya, diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. (Fotokopi dari Fotokopi) ;
2. Bukti T - 2 : Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. (Fotokopi dari Fotokopi) ;
3. Bukti T - 3 : Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara. (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Halaman 43 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T - 4 : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. (Fotokopi dari Fotokopi) ;
5. Bukti T - 5 : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. (Fotokopi dari Fotokopi) ;
6. Bukti T - 6 : Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. (Fotokopi dari Fotokopi) ;
7. Bukti T - 7 : Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah. (Fotokopi dari Fotokopi) ;
8. Bukti T - 8 : Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 03 Tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer Katagori I Dan Daftar Nama Tenaga Honorer Katagori II. (Fotokopi dari Fotokopi) ;
9. Bukti T - 9 : Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Mekanisme Penanganan Pengaduan Tenaga Honorer. (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Halaman 44 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T - 10 : Keputusan Menteri PANRB Nomor KEP/01/M.PAN-RB/01/2013 tentang Kelompok Kerja Penanganan Tenaga Honorer. (Fotokopi dari Fotokopi) ;
10. Bukti T - 11 : Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Tenaga Honorer. (Fotokopi dari Fotokopi) ;
11. Bukti T - 12 : Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. (Fotokopi dari Fotokopi) ;
12. Bukti T - 13 : Keputusan Menteri PANRB Nomor 110 Tahun 2013 tentang Panitia Pengadaan CPNS Nasional dari Tenaga Honorer Kategori II dan Pelamar Umum Tahun 2013. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
13. Bukti T - 14 : Keputusan Menteri PANRB Nomor 216 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri PANRB Nomor 216 Tahun 2013 tentang Panitia Pengadaan CPNS Nasional dari Tenaga Honorer Kategori II dan Pelamar Umum Tahun 2013. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
14. Bukti T - 15 : Surat Menteri PANRB Nomor B/789/M.PAN/2/2014/, tanggal 9 Februari 2014, perihal Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
15. Bukti T - 16 : Surat Tim Pelaksana Audit Tujuan Tertentu Tenaga Honorer Kategori I yang dapat diangkat menjadi CPNS Nomor LAP-13/D204/2013 LAP-

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/INSP.PAN-RB/2013, tanggal 12 Februari 2013
tentang Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas
Tenaga Honorer K I Kabupaten Bekasi. (Fotokopi
Sesuai Dengan Asli) ;

16. Bukti T - 17 : Surat Menteri PANRB Nomor B/3494/S.PAN-
RB/12/2012, tanggal 18 Desember 2012 tentang
Penelitian Kembali Dokumen Tebaga Honorer
Kategori I. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, pihak
Para Penggugat pada hari : SELASA, tanggal 26 Agustus 2014, telah
mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang, bernama :

YANTO SUNANDAR, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir
: Kuningan, 25 Mei 1976, Agama : Islam, Pekerjaan : Tenaga Honorer,
beralamat : di Perumahan Griya Asri 2 Blok G 18 No. 41, Desa Sumber
Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya,
yaitu agama Islam dan bersumpah akan memberikan keterangan yang
sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya berdasarkan apa
yang dialami, dengar, lihat sendiri, dengan sebaik-baiknya, yang pada
pokoknya :

- Saksi kenal dengan pihak Para Penggugat yang bernama Dede Ismail,
S.Pd.I ;
- Saksi kenal dengan pihak Para Penggugat yang bernama Amiruddin,
S.Pd.I
- Saksi kenal dengan pihak Para Penggugat yang bernama Endang
Saputra ;

Halaman 46 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Dede Ismail, S.Pd.I. ;
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Amiruddin, S.Pd.I ;
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Endang Saputra ;
- Saksi tidak kenal dengan pihak Tergugat yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ;
- Saksi tidak kenal dengan Kuasa Hukum dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ;
- Saksi menerangkan benar bahwa, Saksi dan Para Penggugat (Dede Ismail, S.Pd.I, Amiruddin, S.Pd.I, Endang Saputra) adalah Tenaga Honorer pada Pemerintah Kabupaten Bekasi dan khususnya berdinasi dalam lingkup Unit Pelaksana Tehnis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi ;
- Saksi menerangkan benar bahwa, Para Penggugat (Dede Ismail, S.Pd.I, Amiruddin, S.Pd.I, Endang Saputra) adalah terdaftar sebagai peserta Tes CPNS Tenaga Honorer Tahun 2013 ;
- Saksi menerangkan benar bahwa sebagai Ketua Forum Tata Usaha Tenaga Honorer Kabupaten Bekasi sejak Tahun 2013 sampai sekarang ;
- Saksi menerangkan benar bahwa Tergugat melakukan rekrutmen CPNS secara bertahap dalam kurun waktu tahun 2005 s/d 2009 ;
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui dengan jelas alasan tidak diangkatnya Para Penggugat sebagai CPNS tersebut ;
- Saksi menerangkan bahwa benar Saksi dan Para Penggugat (Dede Ismail, S.Pd.I, Amiruddin, S.Pd.I, Endang Saputra) mendesak pejabat terkait dilingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mengambil

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan atau keputusan agar penggajian / pembiayaan Para Penggugat dimasukan dalam APBD Kabupaten Bekasi ;

- Saksi menerangkan bahwa benar telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 800/47/DISDIK/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Daftar Nama Penerima Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tata Usaha (TU) Honorer Dinas Pendidikan, UPTD TK / SD, SKB, SMP, SMA dan SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2008 terdiri dari 1.196 tenaga honorer ;
- Saksi menerangkan bahwa benar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 800/81.A/Disdik/2008 tentang Daftar Nama-Nama Guru Non PNS TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Pamong Belajar dan Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) Tahun 2008 ;
- Saksi menerangkan benar bahwa pelaksanaan tes CPNS K – II Tanggal 3 Nopember 2013 ;
- Saksi menerangkan bahwa Pengumuman Tanggal 9 Februari 2014 ;
- Saksi menerangkan bahwa uji publik sebelum pelaksanaan test dilaksanakan oleh BKN dan PEMDA ;
- Saksi menerangkan bahwa benar dari daftar nominatif ada yang disanggah dalam masa uji publik \pm 300 orang dan tidak ikut test ;
- Saksi menerangkan bahwa Para Penggugat tidak pernah mengajukan sanggahan ataupun keberatan daftar nominatif yang ada ;
- Saksi menerangkan bahwa peserta tes yang telah ditetapkan sebanyak 5453 orang ;

Halaman 48 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa benar ada 7 (tujuh) orang yang tidak tercantum dalam pengumuman peserta test, tetapi masuk dalam pengumuman kelulusan ;
- Saksi menerangkan bahwa PP No. 56 Tahun 2012, tentang tenaga honorer dikelompokkan menjadi 2 yaitu :
 - a. Kategori 1 : Tenaga Honorer yang pembiayaan / penggajiannya bersumber dari APBN / APBD ;
 - b. Kategori 2 : Tenaga Honorer yang pembiayaan / penggajiannya tidak bersumber dari APBN / APBD ;
- Saksi menerangkan bahwa Surat MenPAN & RB Nomor : B/789/M.PAN/2/2014, tanggal 9 Februari 2014 tentang Pengumuman Kelulusan peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori-II ;
- Saksi menerangkan bahwa Surat Pengumuman Bupati Bekasi Nomor : 800/2672-BKD/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II dilingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai Peserta Tes CPNS (Lampiran 1) ;
- Saksi menerangkan bahwa Pengumuman BKN tentang Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori-II Kab. Bekasi sesuai validasi aplikasi BKN tanggal 2 Juli 2012 dan 15 Maret 2013 ;
- Saksi menerangkan bahwa Pengumuman BKN tentang Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori-I yang dinyatakan Memenuhi Kriteria (MK) Kab. Bekasi tanggal 22 Maret 2012 ;
- Saksi menerangkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS ;

Halaman 49 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat, telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan hari SELASA, tanggal 16 September 2014, maka untuk mempersingkat uraian putusan, maka Kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah tercantum dalam putusan ini, selanjutnya para pihak mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/789/M.PAN/2/2014, Tanggal 9 Februari 2014, Perihal Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II, khususnya yang menyangkut kelulusan peserta dari Instansi Pemerintah Kabupaten Bekasi (Vide Bukti P-1=T-15) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawabannya tertanggal 25 Juni 2014, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Atas Objek Sengketa A Quo Tidak Bersifat Individual Dan Belum Berakibat Hukum Yang Merugikan Bagi Para Penggugat, dengan alasan bahwa objek sengketa a quo merupakan surat Menteri PANRB yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat (PPKP) dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (PPKD) untuk mengumumkan Daftar Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 Dari Tenaga Honorer Kategori II dan tidak ditujukan / menyebutkan nama-nama Para Penggugat serta pada tanggal 9 Februari 2014 nama-nama Para Penggugat belum diumumkan secara resmi ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat telah membantahnya sebagaimana termuat dalam Repliknya tertanggal 10 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan pendapat mengenai dalil-dalil eksepsi tersebut diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati keputusan objek sengketa (Vide Bukti P-1=T-15), Pengadilan berpendapat bahwa walaupun keputusan objek sengketa ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat (PPKP) dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (PPKD) dan tidak ditujukan kepada Para Penggugat, namun oleh karena di dalam lampiran keputusan objek sengketa telah mencantumkan nama-nama peserta seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II, yang dinyatakan lulus seleksi CPNS Tahun 2013, khususnya dari Instansi Pemerintah Kabupaten Bekasi sebanyak 1120 (seribu seratus dua puluh) orang, maka keputusan objek sengketa telah bersifat Individual atau setidak-tidaknya dapat diindividualisir ;

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa keputusan objek sengketa belum menimbulkan akibat hukum, Pengadilan berpendapat bahwa walaupun pada tanggal 9 Februari 2014 nama-nama Para Penggugat belum diumumkan secara resmi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat (PPKP) dan atau Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (PPKD), namun oleh karena keputusan objek sengketa telah diumumkan melalui website resmi milik Tergugat, maka telah menimbulkan akibat hukum berupa dinyatakan lulus atau tidak lulusnya para peserta seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II, khususnya dari Instansi Pemerintah Kabupaten Bekasi, baik bagi mereka yang nama-namanya dinyatakan lulus dan tercantum dalam keputusan objek sengketa maupun bagi mereka yang nama-namanya tidak tercantum dalam keputusan objek sengketa termasuk Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa keputusan objek sengketa telah memenuhi unsur individual sebagai suatu keputusan tata usaha negara dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum karenanya harus dinyatakan tidak diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pokok sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ? ;

Halaman 52 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Mei 2014, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sekalipun secara tersurat Para Penggugat bukan sebagai pihak yang dituju oleh objek sengketa, akan tetapi selaku pihak yang ikut dalam seleksi penerimaan CPNS 2013 dari Tenaga Honorer dan namanya tidak tercantum dalam objek sengketa (tidak lulus), maka tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa jelas sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, karena dengan demikian hilanglah peluang dan harapan bagi Para Penggugat untuk diangkat sebagai PNS setelah sekian lama mengabdikan sebagai Pegawai Honorer ;
- Bahwa legalitas Para Penggugat sebagai Pegawai Honorer pada UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 800/47/DISDIK/2008, tanggal 28 April 2008, tentang Daftar Nama Penerima Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tata Usaha (TU) Honorer Dinas Pendidikan, UPTD TK/SD, SKB, SMP, SMA dan SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2008 ;
- Bahwa setelah syarat legalitas mengenai tenaga honorer sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) PP No. 48 tahun 2005 telah dipenuhi oleh Para Penggugat, ternyata tetap saja Tergugat tidak mengangkat Para Penggugat sebagai CPNS, hingga kurun waktu perekrutan tenaga honorer sebagai CPNS berakhir yaitu pada tahun 2009. Tentu saja hal ini merugikan Para Penggugat yang nyata-nyata telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai CPNS sebagaimana ditentukan dalam PP No. 48 tahun 2005 Jo. PP No. 43 Tahun 2007, tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena masih banyak tenaga honorer yang belum diangkat sebagai CPNS dalam kurun waktu 2005-2009 tersebut (termasuk juga Para Penggugat didalamnya), kemudian pada bulan Agustus 2010, berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN & RB Nomor : 5 Tahun 2010, tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja Dilingkungan Instansi Pemerintah, Tergugat melakukan pendataan kembali tenaga honorer yang masih tersisa dan belum diangkat menjadi CPNS. Para Penggugat yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 800/47/DISDIK/2008, tentang Daftar Nama Penerima Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tata Usaha (TU) Honorer Dinas Pendidikan, UPTD TK/SD, SKB, SMP, SMA dan SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2008 terdiri dari 1.190 Tenaga Honorer dan Tenaga Guru Honorer yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 800/81.A/Disdik/2008, tentang Daftar Nama-Nama Guru Non PNS TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Pamong Belajar dan Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) Tahun 2008, telah mengisi formulir pendataan tenaga honorer dan hasil pendataan tersebut kemudian diverifikasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Inpektorat Pemerintah Kabupaten Bekasi dan hasilnya adalah bahwa Para Penggugat dinyatakan telah Memenuhi Kriteria (MK) sebagaimana dimaksud dalam PP No. 48 Tahun 2005 Jo. PP No. 43 Tahun 2007 dan dimasukkan dalam kategori I (KI), yaitu tenaga honorer yang penggajiannya dibiayai oleh APBD/APBN dengan jumlah 3.216 orang ;
- Bahwa kemudian dengan diberlakukannya PP No. 56 Tahun 2012, tenaga honorer dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :

Halaman 54 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Kategori 1 : Tenaga Honorer yang pembiayaan/penggajiannya bersumber dari APBN/APBD ;
- d. Kategori 2 : Tenaga Honorer yang pembiayaan/penggajiannya tidak bersumber dari APBN/APBD ;
- Bahwa hasil pendataan tersebut kemudian dikirimkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan dilakukan verifikasi serta validasi ulang oleh BKN dan BPKP, ternyata hasilnya sangat berbeda dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian serta Inspektorat pada Pemerintah Kabupaten Bekasi, yaitu tenaga honorer yang dinyatakan Memenuhi Kriteria (MK) adalah sebanyak 278 orang dan yang Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) sebanyak 2.938 orang termasuk Para Penggugat didalamnya ;
- Bahwa kemudian pada bulan April 2012, Tergugat kembali melakukan pendataan ulang tenaga honorer sesuai dengan Surat Edaran Menteri PAN&RB Nomor : 3 Tahun 2012, tentang Data Tenaga Honorer Kategori 1 dan Daftar Nama Honorer Kategori 2. Khusus Tenaga Honorer Kategori 1 yang dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria atau TMK oleh Tim Verifikasi Dan Validasi BKN dan BPKP sebanyak 2.938 tenaga honorer (termasuk Para Penggugat) tidak mengisi formulir pendataan lagi tetapi secara otomatis dimasukkan ke Tenaga Honorer Kategori 2. Selain tenaga honorer yang telah terdata pada tahun 2010 dan dinyatakan tidak memenuhi kriteria yaitu sebanyak 2.983 orang (termasuk Para Penggugat) ternyata masih ada lagi tenaga honorer yang mengisi formulir Asli Pendataan Tenaga Honorer Kategori 2 yaitu sebanyak 2.460 orang, sehingga total jumlah Tenaga Honorer Kategori 2 Kabupaten Bekasi sebanyak 5.398 orang ;
- Bahwa Hasil pendataan tenaga honorer tersebut kemudian dituangkan dalam Pengumuman Bupati Bekasi No. 800/2672/BKD/2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Nominatif Tenaga Honorer K2 sebagai Peserta Tes CPNS Tahun 2013 ;

- Bahwa Para Penggugat yakin bahwa tenaga honorer yang mengisi formulir dan didata pada tahun 2012 tersebut jelas-jelas tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud PP No. 48 Tahun 2005 yaitu : terhitung sejak 1 Desember 2005, tenaga honor yang bersangkutan harus sudah melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun. Dengan kondisi dan keadaan yang demikian dimana terdapat perbedaan jumlah yang sangat signifikan antara data tahun 2010 dengan data tahun 2012, seharusnya bisa menjadi perhatian bagi Tergugat untuk lebih cermat dan teliti mengenai kebenaran data tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 November 2013, Tergugat mengadakan Ujian Seleksi Penerimaan CPNS Tenaga Honorer K2. Sekalipun merasa dirugikan akibat dinyatakan tidak memenuhi kriteria dan dimasukkan kedalam kelompok tenaga honorer kategori K2, Para Penggugat tetap mengikuti ujian seleksi tersebut. Dalam ujian tersebut, Tergugat menggabungkan sekaligus Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB) pada hari yang bersamaan yaitu hari Minggu, tanggal 3 November 2013 tersebut. Padahal menurut ketentuan pasal 6A ayat (7) PP No. 56 tahun 2012 disebutkan bahwa Tes Kompetensi Bidang dilakukan setelah tenaga honorer dinyatakan Lulus Tes Kompetensi Dasar. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat melanggar sendiri peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan seleksi CPNS dari tenaga honorer ;
- Bahwa kemudian dari hasil ujian seleksi CPNS tersebut, Tergugat menerbitkan Surat Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori 2, Nomor :

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/789/M.PAN/2/2014, tanggal 9 Februari 2014, dengan lampiran Daftar Tenaga Honorer Kategori 2 yang Dinyatakan Lulus Seleksi CPNS Tahun 2013, khususnya untuk Tenaga Honorer pada Pemerintah Kabupaten Bekasi (objek sengketa) dan dalam pengumuman tersebut, nama Para Penggugat tidak ada dalam daftar atau dengan kata lain Para Penggugat dinyatakan tidak lulus ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan berkas perkara terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat sebagai Pegawai Honorer pada UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 800/47/DISDIK/2008, tanggal 28 April 2008, tentang Daftar Nama Penerima Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tata Usaha (TU) Honorer Dinas Pendidikan, UPTD TK/SD, SKB, SMP, SMA dan SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2008 (Vide Bukti P-12) ;
- Bahwa Para Penggugat keberatan terhadap hasil verifikasi serta validasi ulang oleh BKN dan BPKP, yang menyatakan Para Penggugat Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) Tenaga Honorer Kategori 1 dan otomatis menjadi Tenaga Honorer Kategori 2 dan ditambah lagi Tenaga Honorer yang mengisi Formulir Asli Pendataan Tenaga Honorer Kategori 2 yaitu sebanyak 2.460 orang. Kemudian dituangkan dalam Pengumuman Bupati Bekasi No. 800/2672/BKD/2013 tentang Daftar Nominatif Tenaga Honorer K2 sebagai Peserta Tes CPNS Tahun 2013 (Vide Bukti P-2) ;
- Bahwa walaupun Para Penggugat keberatan data yang tertuang dalam Pengumuman Bupati Bekasi No. 800/2672/BKD/2013 tentang Daftar Nominatif Tenaga Honorer K2 sebagai Peserta Tes CPNS Tahun 2013,

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Para Penggugat tetap mengikuti Test CPNS Tahun 2013 Tenaga Honorer K2 pada tanggal 3 November 2013 (Vide Bukti P-19) ;

- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2014 Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa , dimana nama Para Penggugat tidak ada dalam daftar atau dengan kata lain Para Penggugat dinyatakan tidak lulus (Vide Bukti P-1=T-15) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat di muka persidangan, yang bernama : Yanto Sunandar, di bawah sumpah menerangkan bahwa sebelum pelaksanaan Tes CPNS Tahun 2013 Tenaga Honorer K2 telah dilakukan uji publik terhadap Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II Kab. Bekasi oleh BKN dan Pemda setempat, dimana terdapat ± 300 orang yang disanggah dan akhirnya tidak ikut tes. Akan tetapi Para Penggugat sendiri tidak mengajukan keberatan ataupun sanggahan pada masa uji publik tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat ternyata sejak awal sudah keberatan terhadap hasil verifikasi serta validasi ulang oleh BKN dan BPKP, yang menyatakan Para Penggugat Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) Tenaga Honorer Kategori 1 dan otomatis menjadi Tenaga Honorer Kategori 2 dan ditambah lagi Tenaga Honorer yang mengisi Formulir Asli Pendataan Tenaga Honorer Kategori 2 yaitu sebanyak 2.460 orang, yang selanjutnya dituangkan dalam Pengumuman Bupati Bekasi No. 800/2672/BKD/2013 tentang Daftar Nominatif Tenaga Honorer K2 sebagai Peserta Tes CPNS Tahun 2013, maka seharusnya Para Penggugat mengajukan keberatan ataupun sanggahan pada masa uji publik yang telah disediakan atau menempuh jalur hukum yang tersedia terhadap Pengumuman Bupati Bekasi No. 800/2672/BKD/2013 tentang Daftar

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominatif Tenaga Honorer K2 sebagai Peserta Tes CPNS Tahun 2013. Sehingga menjadi tidak relevan lagi ketika Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II, khususnya yang menyangkut kelulusan peserta dari Instansi Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang diterbitkan Terugat (keputusan objek sengketa) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa Para Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan lagi untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, maka mengenai pokok sengketa sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka permohonan penundaan keputusan objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, oleh karena itu patut dikesampingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 109

Halaman 59 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang, Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI :

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat ;

II. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;

III. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, Tanggal 29 September 2014 oleh kami AMIR FAUZI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan NUR AKTI, S.H. dan ANDRY ASANI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 30

Halaman 60 dari 61 halaman Putusan Nomor : 96/G/2014/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu
ERINA SORAYA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta serta dihadiri oleh Para Penggugat Prinsipal dan
Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

NUR AKTI, S.H

ttd

ANDRY ASANI, S.H., M.H

Hakim Ketua Majelis,

ttd

AMIR FAUZI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

ERINA SORAYA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

----- +
Jumlah Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)